

Aspek hukum perjanjian dalam pertanggung jawaban kredit bank

Dwi Kusumawati H., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201260&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian perpustakaan dan lapangan.

Tujuan dari pertanggung jawaban adalah pengalihan resiko. Dalam rangka/konteks perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, adakalanya bank pemberi kredit tersebut membuka perjanjian pertanggung jawaban dengan lembaga pertanggung jawaban kredit guna mencegah hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak tertentu dalam waktu perjanjian kredit berlangsung ataupun sesudah berakhirnya perjanjian kredit tersebut, tapi pihak penerima kredit tidak dapat mengembalikan kreditnya.

Bantuan dalam bentuk pertanggung jawaban kredit adalah dimaksudkan menjamin penggantian kerugian bagi bank sebagai akibat tidak dapatnya dibayar kembali kredit tersebut oleh nasabah bank yang bersangkutan.

Perjanjian kredit antara bank dengan nasabah dan perjanjian pertanggung jawaban antara bank dengan pihak lembaga pertanggung jawaban (perusahaan asuransi) sangat penting, karena menyangkut suatu kepastian hukum baik dari segi perjanjiannya maupun segi jaminannya.